

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. berdasarkan Undang-Undang tersebut, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meresmikan Kabupaten Balangan pada tanggal 8 April 2003 yang kemudian menjadi hari jadi yang dirayakan setiap tahunnya. Motto Kabupaten Balangan adalah “Sanggam” yang merupakan singkatan dari “Sanggup Begawi Gasan Masyarakat” yang artinya kesanggupan melaksanakan pekerjaan (pembangunan) yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat.¹

Kabupaten Balangan memiliki luas wilayah 1.878,30 Km² merupakan salah satu dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, luas tersebut merupakan 5% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. secara administratif wilayah Kabupaten Balangan terdiri dari 8 Kecamatan dan 157 desa/kelurahan, yaitu:

¹Kantor BPBD Kabupaten Balangan 2021.

- a. Kecamatan Lampihong
- b. Kecamatan Paringin
- c. Kecamatan Paringin Selatan
- d. Kecamatan Juai
- e. Kecamatan Halong
- f. Kecamatan Batu Mandi
- g. Kecamatan Awayan
- h. Kecamatan Tebing Tinggi

Secara geografis posisi Kabupaten Balangan berada di wilayah Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan koordinat di antara $02^{\circ}01'37''$ hingga $02^{\circ}35'58''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}50'24''$ hingga $115^{\circ}50'24''$ Bujur Timur dan berbatasan dengan:

- a. Utara : Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Paser (Kalimantan Timur).
- b. Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- c. Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- d. Timur : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Paser (Kalimantan Timur).²

²*Ibid.*

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Balangan seperti pertanian, perikanan, perkebunan, perternakan, dan pertambangan.

a. Pertanian

Potensi areal tanaman pangan hortikultura di Kabupaten Balangan adalah padi, kacang, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, langsung, jagung, pisang kepok, dan pisang talas serta dengan luas areal 1.350 hektar, produktivitasnya adalah 1,6 ton/ha.

b. Perikanan

Perikanan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Balangan di sepanjang aliran sungai Balangan adalah cekdam, baruh (rawa) serta kolam tadah hujan. Komoditas yang dikembangkan antara lain ikan patin, mas dan nila. Budidaya perikanan yang akan dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan ekspor adalah ikan betutu yang terdapat di Kecamatan Paringin (Baruh Bahinu Dalam).

c. Perkebunan

Jenis komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan antara lain:

- 1) Karet, dengan luas areal tanam 30.591 hektar dengan hasil produksi 24.342,31 ton/tahun.
- 2) Kelapa sawit, dengan luas areal tanam 2.280 hektar dengan hasil produksi 14.898 ton/tahun.

d. Perternakan

Perternakan yang ada di daerah ini adalah sapi, kambing, domba, ayam ras/pedaging, ayam buras dan itik.

e. Pertambangan

Potensi pertambangan yang tersedia di Kabupaten Balangan adalah marmer, fosfat, kaolin, gambut, lempung, emas, batu gamping dan batu bara. Pertambangan yang tersedia untuk dikembangkan adalah bijih besi.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan (BPBD Kabupaten Balangan)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana. Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatar belakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia untuk membangun visi dan membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.³

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan (BPBD Kabupaten Balangan) ini berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan

³*Ibid.*

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan mulai berdiri tanggal 14 Agustus 2014 lalu. Dikepalai langsung oleh Sekretaris Daerah bapak Ir. H.Ruskariadi dan di bawah oleh Kepala Pelaksana yang dipimpin oleh bapak Alive Yoesfah Love, S.IP. Badan Penanggulangan memiliki 3 bidang yaitu:

- a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- b. Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan (BPBD Kabupaten Balangan) mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi: “Mewujudkan Kabupaten Balangan yang Aman dan Nyaman Melalui Pencegahan dan Penanganan Bencana yang Tanggap, Cepat dan Tepat”.
- b. Misi: (1) Melaksanakan peningkatan kapasitas BPBD dan SDM, (2) Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana, (3) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.⁴

⁴*Ibid.*

Berdasarkan Paragraf 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 29 B Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan (BPBD Kabupaten Balangan) adalah melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana serta terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
(BPBD KABUPATEN BALANGAN)**



B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung terhadap Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan (BPBD Kabupaten Balangan) yaitu bapak Nurdian Wahyudi, S.S., M.Pd. Kepala Seksi Kedaruratan, Plt. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan (BPBD Kabupaten Balangan) yaitu bapak Muhammad Syuhada, S.Sos. dan 2 orang masyarakat Kabupaten Balangan dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Nurdian Wahyudi, S.S., M.Pd.
 Tempat, Tanggal Lahir : Balangan, 16 Desember 1985
 Pendidikan : S-2 UIN Malang
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Balangan (BPBD Kabupaten
 Balangan)
 Alamat : Komplek Perumunas Blok A No. 6 RT. 007
 Desa Paringin Timur
 No. HP : 0852-3219-2006

2) Uraian

Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan implementasi atau penerapan serta faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran lahan di Kabupaten Balangan dan informan ini memberikan pernyataannya sebagai berikut:

Terkait dengan implementasi atau penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan bahwa kami yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan (BPBD Kabupaten Balangan) melakukan kerjasama dengan TNI, POLRI serta masyarakat Kabupaten Balangan sama-sama melaksanakan peraturan tersebut, mengingat dari pusat tegas bahwa setiap daerah wajib mengendalikan kebakaran lahan, khusus Kabupaten Balangan penerapannya sangat ketat di mana kami selalu membentuk posko karhutla setiap tahunnya di mana diisi dari berbagai elemen termasuk TNI, POLRI.

Mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan tentunya kami selaku Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan (BPBD Kabupaten Balangan) melakukan sosialisasi di wilayah yang memang rawan dengan kebakaran lahan karena tentunya masyarakat kita membuka lahan dengan membakar lahan, jadi kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan (BPBD Kabupaten Balangan) mensosialisasikan tentang peraturan ini karena dampaknya bertentangan dengan hukum.

Wilayah Balangan hampir masih berada dalam banyak lahan, banyak hutan khususnya lahan gambut sehingga kami dalam mengendalikan kebakaran lahan sering terkendala oleh akses jalan, ketika ada satu titik hotspot yang timbul dan kami harus menindaklanjuti namun terkendala oleh akses jalan tersebut. Kemudian masyarakat masih kurang informasi, kurang edukasi mengenai peraturan ini.

Kami di sini hanya melakukan edukasi kepada masyarakat yang membuka lahan dengan membakar untuk memahami peraturan daerah ini, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa dampak hukum apabila peraturan daerah ini

dilanggar, apabila peraturan daerah ini dilanggar maka akan ditindaklanjuti oleh POLRI.⁵

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Syuhada, S.Sos.
 Tempat, Tanggal Lahir : Balangan, 01 April 1979
 Pendidikan : S-1 Administrasi Negara
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Kedaruratan, Plt. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan (BPBD Kabupaten Balangan)
 Alamat : Jl. A. Yani komp. Radnya Haur Batu
 No. HP : 0852-5122-7099

2) Uraian

Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan implementasi atau penerapan serta faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran lahan di Kabupaten Balangan dan informan ini memberikan pernyataannya sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, memang masyarakat masih belum mengetahui peraturan daerah ini, kebanyakan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, mereka minta izinnya ke Pembakal

⁵Nurdian Wahyudi, Kepala Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Balangan, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 20 Januari 2021, Pukul 09.30 Wita.

saja. Oleh karena itu kami terus melakukan sosialisasi di kecamatan dan Pembakal desa di panggil ke kecamatan sebagai perwakilan dari desanya. Dan kami juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui spanduk bahkan kami juga memberikan himbauan kepada masyarakat melalui siaran radio. Kendala kami ya itu masyarakat yang masih kurang atau tidak tahu peraturan daerah ini. kalau masyarakat masih melakukan pembakaran lahan maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan (BPBD Kabupaten Balangan) hanya melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat mengenai larangan membakar lahan untuk penindaklanjutan pelanggarannya Dinas terkait seperti POLRI, dan sebagainya.⁶

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : M
 Tempat, Tanggal Lahir : Balangan, 1 Maret 1995
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan/Jabatan : Petani
 Alamat : Desa Pamurus
 No. HP : 0853-4897-xxxx

2) Uraian

Peneliti menanyakan seputar Peraturan Darah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran lahan di Kabupaten Balangan dan informan ini memberikan pernyataannya sebagai berikut:

Saya tidak mengetahui adanya peraturan itu, tapi saya tahu bahwa membakar lahan itu tidak boleh karena saya mengetahui lewat spanduk yang berisi informasi larangan membakar lahan agar tidak terjadi kebakaran lahan. Menurut saya sosialisasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

⁶Muhammad Syuhada, Kepala Seksi Kedaruratan, Plt. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kabupaten Balangan, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 20 Januari 2021, Pukul 09.45 Wita.

Balangan (BPBD Kabupaten Balangan) masih kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu termasuk saya, tapi saya tidak melakukan pembakaran lahan, kalau musim kemarau saya hanya menebas dan membersihkan lahan sawah. Tapi yang saya lihat saat ada masyarakat yang membakar lahan tidak ada dilakukan tindak lanjut oleh BPBD Kabupaten Balangan atau dinas terkait. Mereka membiarkan asal api itu dijaga maka tidak apa-apa, padahalkan harusnya jangan dilakukan sama sekali.⁷

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : I
 Tempat, Tanggal Lahir : Balangan, 27 Januari 1989
 Pendidikan : SMA
 Pekerjaan/Jabatan : Petani
 Alamat : Desa Pamurus
 No. HP : 0853-9945-xxxx

2) Uraian

Peneliti menanyakan seputar Peraturan Darah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran lahan di Kabupaten Balangan dan informan ini memberikan pernyataannya sebagai berikut:

Saya tidak mengetahui Peraturan Darah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran lahan, tapi saya mengetahui larangan membakar di area lahan karena akan memicu kebakaran lahan, saya mengetahuinya berdasarkan spanduk-spanduk di area lahan atau hutan. Menurut saya BPBD Kabupaten Balangan masih kurang dalam mengendalikan kebakaran lahan terutama pencegahannya, karena masyarakat masih banyak yang melakukan pembakaran di lahan, sosialisasi juga kurang, buktinya saya tidak tahu perda itu. Harusnya pencegahan harus dilaksanakan dengan maksimal mengingat masyarakat masih kerap melakukan

⁷M, Petani, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 08 Maret 2021, Pukul 14.25 Wita.

pembakaran karena dinilai lebih mudah padahal jika dipahami membakar lahan akan merusak tanah dan dampak kebakaran lahan sangat merugikan.⁸

2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan sehingga mempermudah memahaminya, sebagai berikut:

Matrik

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan

No	Informan	Implementasi	Faktor yang mempengaruhi
1	Nurdian Wahyudi, S.S., M.Pd.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kerjasama dengan TNI, POLRI serta masyarakat Kabupaten Balangan sama-sama melaksanakan peraturan tersebut. Membentuk posko karhutla setiap tahunnya di mana diisi dari berbagai elemen termasuk TNI, POLRI. Melakukan sosialisasi di wilayah yang memang rawan dengan kebakaran lahan. Metindaklanjuti apabila peraturan daerah ini 	<ol style="list-style-type: none"> Akses jalan menuju titik hotspot yang susah. Masyarakat masih kurang peduli.

⁸ I, Petani, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 08 Maret 2021, Pukul 14.30 Wita.

		dilanggar maka akan ditindaklanjuti oleh POLRI.	
2	Muhammad Syuhada, S.Sos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi di kecamatan dan Pembakal desa di panggil ke kecamatan sebagai perwakilan dari desanya. 2. Melakukan sosialisasi secara tidak langsung melalui spanduk bahkan kami juga memberikan himbauan kepada masyarakat melalui siaran radio. 3. Melakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan daerah terhadap masyarakat yang melanggar perda tersebut oleh Dinas terkait seperti POLRI, dan sebagainya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang masih kurang atau tidak tahu peraturan daerah ini
3	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan hanya mengetahui informasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di spanduk. 2. Sosialisasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan (BPBD Kabupaten Balangan) masih kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu. 3. Tidak ada tindak lanjut oleh BPBD Kabupaten Balangan atau dinas terkait terhadap masyarakat yang 	

		melakukan pembakaran di lahan.	
4	I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan hanya mengetahui informasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di spanduk. 2. BPBD Kabupaten Balangan masih kurang dalam mengendalikan kebakaran lahan terutama pencegahannya, karena masyarakat masih banyak yang melakukan pembakaran di lahan. 3. Sosialisasi juga kurang, buktinya saya tidak tahu perda itu. 	

Sumber: diolah dari data primer, 2021.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang

diatur dalam Undang-Undang, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing. Urusan Pemerintahan terbagi atas urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu urusan pemerintahan konkuren yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi 2 bagian yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan

dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya lingkungan hidup.

Lingkungan hidup termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, hal ini dikarenakan lingkungan hidup sangat penting bagi kelangsungan hidup. Karena apabila lingkungan tidak ada maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun, sekarang lingkungan hidup mengalami kerusakan akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab salah satunya membakar lahan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, hingga menyebabkan kebakaran lahan. Kebakaran lahan adalah suatu keadaan di mana lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan.

Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, di mana sumber daya alam lahan, kondisinya sangat menurun akibat kebakaran baik itu disengaja atau tidak disengaja. Lahan merupakan suatu hamparan ekosistem daratan yang diperuntukkan untuk usaha dan atau kegiatan ladang atau kebun, persawahan, pengembalaan ternak bagi masyarakat. Namun, keadaan lahan di Kabupaten Balangan kondisinya terus menerus mengalami penurunan akibat kebakaran hutan dan lahan.

Demi melindungi lingkungan hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun

Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi daerah.

Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah, pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Peraturan Daerah memiliki karakteristik bersifat mengatur (*regelling*). Hakikat Peraturan Daerah dalam sistem perundang-undangan nasional merupakan justifikasi terhadap eksistensi Peraturan Daerah yang tidak terlepas dari hierarki atau tata urutan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yang terdiri:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Balangan. Maksud diadakannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam kegiatan

pengendalian kebakaran lahan, yang meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran adapun tujuannya untuk terwujudnya sistem pengendalian kebakaran lahan secara optimal dengan kondisi masyarakat yang terlindungi dari ancaman jiwa, raga dan harta benda serta bebas dari pencemaran asap. Kebakaran lahan haruslah ditangani dengan maksimal karena kebakaran lahan merupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan (BPBD Kabupaten Balangan). Instansi ini merupakan instansi yang berwenang dalam rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah diadakannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan.

Berdasarkan Paragraf 3 yang berjudul Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 29 B Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dijelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan (BPBD Kabupaten Balangan) adalah melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana serta terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain BPBD Kabupaten

Balangan, peneliti juga melakukan penelitian kepada 2 masyarakat Kabupaten Balangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Balangan yaitu bapak Nurdian Wahyudi, S.S., M.Pd. Kepala Seksi Kedaruratan Plt. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kabupaten Balangan yaitu bapak Muhammad Syuhada, S.Sos. serta 2 masyarakat Kabupaten Balangan. Peneliti mendapatkan fakta lapangan dari hasil wawancara tersebut, bahwa langkah-langkah strategi yang ditempuh BPBD Kabupaten Balangan guna melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

- a. Melakukan kerjasama dengan TNI, POLRI serta masyarakat Kabupaten Balangan sama-sama melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan.
- b. Membentuk posko Karhutla pada daerah yang terdapat hotspot, di mana posko tersebut diisi dari berbagai elemen termasuk TNI dan POLRI.
- c. Melakukan sosialisasi di wilayah yang memang rawan dengan kebakaran. Baik secara langsung kepada masyarakat di kecamatan dengan memanggil perwakilan desa yaitu pembakal maupun secara tidak langsung seperti melalui spanduk dan himbuan siaran dari radio.

- d. Menindaklanjuti apabila Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dilanggar maka BPBD Kabupaten Balangan akan berkoordinasi dengan POLRI untuk dilakukan tindakan tegas.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa implementasi atau penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan sudah dijalankan oleh BPBD Kabupaten Balangan. Namun, berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada 2 masyarakat Kabupaten Balangan ditemukan data bahwa masyarakat Kabupaten Balangan masih banyak yang tidak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, masyarakat masih tidak mengetahui dampak dari kebakaran lahan. Masyarakat Kabupaten Balangan masih melakukan pembakaran lahan dan tidak berizin. Selain itu, tidak ada tindak lanjut dari BPBD Kabupaten Balangan atau Dinas terkait terhadap masyarakat yang melakukan pembakaran lahan.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, maka peneliti melakukan analisa mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan, adapun uraian penjelasannya sebagai berikut:

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut Syukur Abdullah, definisi implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah rencana

dan kebijakan ditetapkan terdiri atas pengambilan keputusan. Langkah-langkah strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula. Seperti pada penelitian ini mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan agar lingkungan hidup menjadi lebih baik karena terhindar dari bencana kebakaran lahan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan meliputi: (1) pencegahan, (2) pemadaman, dan (3) penanggulangan pasca kebakaran.

a. Pencegahan Kebakaran Lahan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (13) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dijelaskan bahwa:

Pencegahan kebakaran lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan.

Pencegahan kebakaran lahan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Balangan adalah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung yakni melakukan pertemuan di kecamatan kepada masyarakat atau perwakilan masyarakat yakni pembakal masing-masing desa. Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui informasi spanduk, baliho, iklan, dan siaran melalui radio. Namun, pada

pelaksanaan sosialisasi tersebut masih kurang maksimal dilakukan oleh BPBD Kabupaten Balangan, indikasi kurang maksimalnya sosialisasi yang dilaksanakan adalah bahwa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat hanya berupa himbauan atau larangan melakukan pembakaran lahan, tanpa ada menjelaskan dampak kebakaran bagi lingkungan hidup ataupun sanksi yang diberikan apabila melanggar yaitu jika masyarakat melanggar peraturan tersebut maka berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dijelaskan bahwa sanksi yang diberikan yaitu dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.00. Hal inilah yang membuat masyarakat tetap melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan karena dinilai masyarakat aman dan mudah, bahkan masyarakat melakukan pembakaran lahan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Melakukan kerjasama dengan TNI, POLRI dan masyarakat untuk sama-sama menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. BPBD Kabupaten Balangan, TNI serta POLRI melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di lahan dan masyarakat dituntut menerapkan kehati-hatian, membuka lahan tanpa membakar. Namun pada fakta lapangan kerjasama BPBD Kabupaten Balangan kepada masyarakat masih kurang baik, masyarakat banyak yang belum mengetahui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan, BPBD Kabupaten Balangan belum mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,

bahkan masih banyak masyarakat yang membuka lahan dengan membakar lahan tanpa izin pihak yang berwenang. Hal ini terjadi karena sosialisasi peraturan ini kurang meningkatkan kesadaran hukum terhadap bahaya kebakaran lahan, serta kurang meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan. Selain itu BPBD Kabupaten Balangan tidak melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian tradisional.

Membentuk posko Karhutla pada daerah yang terdapat hotspot, di mana posko tersebut diisi dari berbagai elemen termasuk TNI dan POLRI. Dengan membentuk posko maka deteksi dini kebakaran lahan mudah dilakukan. Deteksi dini kebakaran lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera sebelum api melanda daerah luas. Namun, pada fakta lapangan BPBD Kabupaten Balangan beserta POLRI masih banyak yang membiarkan masyarakat melakukan pembakaran dengan alasan api yang digunakan masyarakat kecil, padahal tindakan membakar lahan adalah hal yang salah dan harus dilakukan tindak lanjut agar masyarakat sadar bahwa dilarang melakukan pembakaran karena akan memicu kebakaran lahan yang luas. Selain itu ada juga masyarakat yang melakukan pembakaran lahan tanpa izin, itu berarti pengawasan oleh BPBD Kabupaten Balangan masih kurang maksimal.

b. Pemadaman/Penanggulangan Kebakaran Lahan

Untuk mengatasi kebakaran lahan, masyarakat pemilik lahan dan yang melakukan pembukaan lahan wajib melakukan pemadaman sedini mungkin. Upaya penanggulangan kebakaran lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Atas dasar rencana pelaksanaan pemadaman kebakaran lahan yang kegiatannya meliputi: (1) mengerahkan personil dari unsur Masyarakat Peduli Api (MPA), aparat pemerintah baik sipil maupun TNI-POLRI serta masyarakat sekitarnya; (2) memobilisasi peralatan pemadam kebakaran, sarana/prasarana pada lokasi kejadian; (3) melakukan pemadaman kebakaran lahan. Pemadaman kebakaran yang dilakukan juga kurang maksimal karena daerah yang kebakar sangat sulit dilalui.

c. Penanggulangan Pasca Kebakaran Lahan

Pengumpulan bahan keterangan sebagaimana dimaksud adalah mengumpulkan informasi melalui pengecekan lapangan pada lahan yang terbakar baik secara langsung maupun menggunakan titik panas yang terpantau, sebagai bahan keterangan tindak pidana pelanggaran.

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan memang sudah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Balangan seperti pencegahan, pemadaman, dan penanggulangan pasca kebakaran lahan. Namun, implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan

dilaksanakan dengan kurang maksimal, sehingga pengendalian kebakaran lahan di Kabupaten Balangan juga kurang maksimal, terutama pelaksanaan pencegahan kebakaran lahan di mana BPBD Kabupaten Balangan dalam melakukan sosialisasi masih sempit yaitu hanya sekedar himbauan atau nasehat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak menjelaskan dampak kebakaran yang bisa membahayakan banyak orang dan tidak menjelaskan sanksi yang didapat apabila melakukan pembakaran lahan, selain itu BPBD Kabupaten Balangan tidak tegas dalam melakukan pencegahan serta kerjasama BPBD Kabupaten Balangan dengan masyarakat masih kurang kuat sebagaimana peneliti jelaskan di atas. Kurang maksimalnya implemntasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan inilah yang membuat kondisi lahan di Kabupaten Balangan terus mengalami penurunan dari segi kualitas serta nilai lingkungan karena terus terjadi pembakaran lahan oleh masyarakat. Dapat dibuktikan dengan data bahwa berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, BPBD Kabupaten Balangan mencatat kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang awal Januari sampai dengan November tahun 2019.

Sepanjang awal Januari sampai dengan November tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan titik hotspot ada 81 titik, kemudian untuk jumlah keseluruhan kejadian kebakaran hutan dan lahan adalah 159 kali. Untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan tanpa titik hotspot berjumlah 98, adapun jumlah titik hotspot yang tidak terjangkau ada 14 titik, luas lahan gambut/semak belukar dan sawit yang terbakar 215,5 hektar, lahan

kosong atau semak belukar 83,5 hektar, lahan perkebunan karet 91,77 hektar. Kemudian lahan tempat wisata yang terbakar 4 hektar, hutan 29 hektar, dan tambang 3 hektar, serta lahan untuk membuat rumah 0,02 hektar. Sehingga total keseluruhan luas lahan yang terbakar adalah 426,79 hektar.

Dampak yang ditimbulkan dari bencana kebakaran lahan di Kabupaten Balangan berdampak sangat luas dan berat atas berbagai gatra kehidupan seperti biofisik, ekonomi, dan sosial.

Kebakaran lahan merusak vegetasi. Kerusakan vegetasi kemudian merusak kehidupan margasatwa dan secara tidak langsung merusak tanah yang berasosiasi dengan vegetasi dan hidrologi. Dalam keadaan normal, unsur-unsur hara dalam bahan tumbuhan yang semula berasal dari tanah dibebaskan secara berangsur oleh proses dekomposisi biologi dan masuk kembali ke dalam tanah. Daur hara alami antara vegetasi dan tanah merupakan mekanisme penting mempertahankan kemajuan (*existence*) ekosistem. Kebakaran merusak daur hara alami. Perusakannya berakibat jauh lebih parah di lahan-lahan bertanah piasan (*marginal*) seperti kebanyakan lahan di Kalimantan yang justru sering tertimpa kebakaran.

Dampak kebakaran lahan dari segi ekonomi dan sosial adalah terjadinya penurunan pendapatan. Bahwa adanya kebakaran yang terjadi membuat kerusakan areal lahan sawah, ladang, dan sebagainya. Menurunnya produktivitas, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat. Kebakaran lahan tersebut juga mengakibatkan harga tanah

menurut. Penurunan tingkat pendapatan yang dirasakan masyarakat bahwa sektor rumah tangga mengalami penurunan pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan pemerintah maupun perusahaan. Terganggunya aktivitas sehari-hari, asap yang diakibatkan oleh kebakaran secara otomatis mengganggu aktivitas manusia, terganggunya kesehatan manusia, kebakaran lahan berakibat pada pencemaran udara oleh debu, gas Sox, Nox, Cox, dan lain-lain dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, antara lain infeksi saluran pernafasan, sesak nafas, iritasi kulit, iritasi mata, dan lain-lain. Hal ini berarti masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung dengan adanya kebakaran lahan.

Melihat mudharat sedemikian besarnya kebakaran lahan demi kepentingan segelintir orang-orang dan terjadi tiap tahunnya, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33 : 58 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا
بُھْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.

Ayat di atas berkaitan dengan tindakan masyarakat yang melakukan pembakaran lahan, pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat sangat berisiko terjadinya kebakaran lahan yang meluas, akibat dari kebakaran lahan sangat berat sebagaimana di jelaskan di atas, kebakaran lahan akan mengganggu semua aktivitas masyarakat yang lain, asap yang dihasilkan kebakaran lahan akan mengganggu kesehatan, akses lalu lintas darat dan

udara terganggu hingga resiko kecelakaan cukup tinggi bahkan akses perdagangan juga terganggu akibat kebakaran lahan. Maka tindakan masyarakat yang membuka lahan atau lainnya dengan cara membakar lahan adalah perbuatan yang melanggar hukum.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan memang sudah dijalankan oleh BPBD Kabupaten Balangan yang berkoordinasi dengan TNI-POLRI. Namun, implementasi yang dijalankan masih kurang maksimal karena sebagian masyarakat belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan sehingga masyarakat masih melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan atau membersihkan lahan, hal inilah yang memicu terjadinya kebakaran lahan tiap tahunnya. Terjadinya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan. Agar dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, teori yang digunakan adalah teori George C. Edward III, Mazmanian dan Sabatier, sebagai berikut:

a. Komunikasi

Terjadi komunikasi yang gagal antara BPBD Kabupaten Balangan dengan masyarakat. Sosialisasi yang diberikan BPBD Kabupaten Balangan hanya sebatas himbauan kepada masyarakat tanpa ada penjelasan mengenai dampak kebakaran lahan, sanksi serta tidak ada penjelasan bagaimana cara masyarakat petani tradisional membuka lahan dengan aman terutama di musim kemarau.

b. Sumber Daya

Mengimplementasikan sebuah kebijakan, sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting. Sumber daya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan fasilitas dan yang paling penting anggaran. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan bahwa BPBD Kabupaten Balangan masih kekurangan sumber daya manusia di mana ada jabatan yang masih kosong diantaranya bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, seksi kesiapsiagaan dan seksi logistik, hal ini dikarenakan anggaran untuk menambah sumber daya manusia terbatas. Hal inilah yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan masih kurang maksimal.

c. Lingkungan Kebijakan

Wilayah Kabupaten Balangan terdiri dari 179.269 ha daratan. Kabupaten Balangan merupakan daerah yang banyak memiliki lahan dan hutan. Sehingga akses jalan menuju titik hotspot sangat sulit dan

memngganggu upaya pencegahan, pemadaman serta penanggulangan bencana pasca kebakaran lahan. Hal ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan lambat terkendali.

d. Masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan, masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan hukum, sebab hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan implementasi hukum yang baik. Pada fakta lapangan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat Kabupaten Balangan terhadap lingkungan hidup masih terbilang rendah, terbukti dengan masih banyaknya masyarakat melakukan pembakaran lahan, bahkan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

